

## **Penjelasan Alur Sertifikasi INOFICE**

Kegiatan Sertifikasi Organik INOFICE dapat diajukan oleh semua pelaku usaha pertanian organik sebagai produsen atau pedagang/penyedia barang organik/provider, baik usaha tani perorangan, perusahaan, atau kelompok/asosiasi.

### **Ruang Lingkup Sertifikasi**

- a. Tanaman segar dan produk tanaman.
- b. Ternak dan produk ternak.
- c. Produk pangan olahan.
- d. Input produksi (pupuk, pestisida, pakan ternak).
- e. Peternakan lebah.
- f. Produk khusus (jamur).

### **Prosedur**

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi dengan memberikan berkas dokumen berupa Formulir Permohonan Sertifikasi berikut dokumen pendukungnya sesuai ruang lingkup yang diajukan. Formulir tersebut dapat diunduh dari [www.inofice.com](http://www.inofice.com)
- b. Berkas permohonan sertifikasi tersebut dinilai kesesuaiannya (Audit Kecukupan Dokumen) terhadap standar/persyaratan pertanian organik.
- c. Jika hasil penilaian awal tersebut memenuhi persyaratan, maka INOFICE mengirimkan informasi biaya dan Perjanjian Sertifikasi.
- d. Setelah Pelaku Usaha menandatangani perjanjian dan membayar biaya sertifikasi maka Pelaku Usaha dimasukan ke tahap Inspeksi.
- e. Inspektur INOFICE akan melakukan inspeksi lapangan seperti mengunjungi lahan dan/atau fasilitas produksi/pengolahan
- f. Hasil inspeksi akan disampaikan di Sidang Komisi Sertifikasi untuk menentukan apakah Pelaku Usaha sudah dinyatakan memenuhi kesesuaiannya terhadap standar pertanian organik dan persyaratan sertifikasi INOFICE sehingga Pelaku Usaha diberikan sertifikat pertanian organik atau masih harus menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaiannya.
- g. Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lulus/mendapatkan sertifikat organik akan diberikan Surat Keputusan Sertifikasi dan Perjanjian Sublisensi (Penggunaan Logo Organik). Jika dokumen tersebut disetujui dan ditandatangani maka sertifikat akan diserahkan ke Pelaku Usaha.